

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan kegiatan ekonomi di Indonesia dalam kehidupan masyarakat sekarang yang telah sedemikian maju di segala bidang tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan sarana transportasi. Kemajuan teknologi dan industri, telah pula memperkuat perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern.¹ Tuntutan mobilitas yang tinggi untuk mencapai tujuan kegiatan kehidupan di zaman modern ini selalu membutuhkan sarana transportasi. Berbagai sarana transportasi tersebut dapat dilakukan dengan melalui jalur darat, udara, ataupun laut. Keberadaan transportasi melalui jalur darat saat ini sangat penting bagi kalangan masyarakat dari semua golongan.

Perkembangan kebutuhan masyarakat di era globalisasi ini semakin meningkat. Meningkatnya taraf hidup masyarakat di zaman globalisasi ini menuntut fasilitas kehidupan yang baik khususnya di bidang jasa transportasi darat. Saat ini semua orang mayoritas membutuhkan sarana transportasi darat terutama mobil. Akan tetapi tidak semua orang yang mampu dapat memiliki sarana transportasi mobil tersebut. Dengan harga yang relatif tinggi dan biaya

¹ Inosentius Samsul, *Hukum Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Ctk. Pertama, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 2.

perawatan yang relatif mahal tersebut membuat tidak semua orang golongan menengah kebawah dapat memilikinya.

Untuk mengantisipasi kebutuhan tersier tersebut kini telah banyak dijumpai adanya persewaan mobil yang bersedia memberikan kenikmatan atas barang yang akan disewakan yaitu mobil. Usaha jasa penyewaan mobil atau sering juga orang menyebutnya *Rent Car*, sekarang ini tumbuh dan berkembang sangat pesat di berbagai daerah, khususnya di wilayah Kota Yogyakarta.

Dalam praktiknya persewaan mobil tentu di sertakan dengan perjanjian sewa menyewa yang di lakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, yaitu pengelola sewa dan pengguna sewa. Baik itu perjanjian yang di lakukan secara resmi tertulis, atau hanya melalui ucapan tanpa ada bukti otentik. Hal ini berkaitan dengan adanya dua bentuk sewa menyewa yaitu sewa menyewa tertulis dan lisan.²

Di dalam KUHPerdara di jelaskan, bahwa sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.³ Sementara menurut Subekti perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang

² Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 49.

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Keempatpuluhsatu, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 381.

satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan.⁴

Perjanjian sewa menyewa bertujuan untuk memberikan hak pemakaian saja, bukan hak milik atas suatu benda tersebut. Karena itu pihak yang menyewakan tidak perlu seorang pemilik benda yang disewakan tersebut. Perjanjian sewa menyewa tidak memberikan hak kebendaan, hanya memberikan hak perseorangan terhadap orang yang menyewakan barang.⁵

Dari perjanjian sewa menyewa tersebut, timbul hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah di atur ketentuannya dalam KUHPerdara, sebagaimana berikut:

1. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan

Adapun yang menjadi hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan yang menjadi kewajiban bagi pihak yang menyewakan dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu:

- a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa (Pasal 1550 ayat 1 KUHPerdara).⁶

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Ctk. Keenambelas, Intermasa, Jakarta, 1982, hlm. 164.

⁵ *Ibid.*

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit*, hlm. 381.

- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat 2 KUHPerdara).⁷
- c. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram dari pada barang yang disewakan, selama berlangsungnya sewa (Pasal 1550 ayat 3 KUHPerdara).⁸
- d. Pihak yang menyewakan diwajibkan menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan terpelihara segala-galanya (Pasal 1551 KUHPerdara).⁹
- e. Pihak yang menyewakan harus menanggung si penyewa terhadap semua cacad dari barang yang disewakan (Pasal 1552 KUHPerdara).¹⁰

2. Hak dan kewajiban pihak penyewa

Adapun yang menjadi hak bagi pihak penyewa adalah menerima barang yang di sewakan dalam keadaan baik. Sedangkan yang menjadi kewajiban dari pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu:

- a. Untuk memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

barang itu menurut persetujuan sewanya (Pasal 1560 ayat 1 KUHPerdara).¹¹

- b. Untuk membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560 ayat 2 KUHPerdara).¹²

Salah satu persewaan mobil yang melakukan usahanya di kota Yogyakarta yaitu CV Naswa *Rent Car*. Persewaan mobil tersebut beralamat di Jalan Kenari Nomor 35 Timoho Yogyakarta. CV Naswa *Rent Car* menyediakan berbagai macam pilihan mobil dari berbagai jenis, model, dan tipe fasilitas. Penyewa yang tidak menggunakan sopir dapat menggunakan mobil yang disewa setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian secara tertulis yang telah dibuat oleh CV Naswa *Rent Car*. Berdasarkan pra penelitian, penulis menemukan klausula di dalam perjanjian yang berbunyi: mobil tidak berasuransi, segala kerusakan, kehilangan, pelanggaran hukum, terkena bencana alam dan huru hara serta kecelakaan selama masa sewa yang berakibat pada mobil dan perlengkapannya adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya si penyewa.

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam dalam suatu tulisan ilmiah yang berjudul “KEABSAHAN KLAUSULA BAKU PEMBEBANAN TANGGUNG JAWAB BAGI PENYEWA ATAS RUSAK ATAU MUSNAHNYA BENDA

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

OBJEK SEWA (Studi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di CV Naswa *Rent Car* Yogyakarta)”).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan klausula baku pembebanan tanggung jawab bagi penyewa atas rusak atau musnahnya benda objek sewa?
2. Bagaimana tanggung jawab penyewa atas rusak atau musnahnya benda objek sewa pada perjanjian sewa menyewa mobil di CV Naswa *Rent Car* Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keabsahan klausula baku pembebanan tanggung jawab bagi penyewa atas rusak atau musnahnya benda objek sewa.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab penyewa atas rusak atau musnahnya benda objek sewa pada perjanjian sewa menyewa mobil di CV Naswa *Rent Car* Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Pembentuk Undang-Undang dalam Pasal 1313 KUHPerdara mencoba memberikan suatu definisi mengenai perjanjian (dalam Undang-Undang disebut persetujuan) dengan mengatakan bahwa “suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”¹³

Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. Dalam arti sempit “perjanjian” disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh Buku III KUHPerdara.¹⁴

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁵

Menurut Prof. Sri Soedewi Masychoen Sofwan, bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.¹⁶

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan

¹³ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 19-20.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 23.

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Keduapuluhsatu, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

¹⁶ A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 7.

antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁷

Menurut KRMT Tirtodiningrat, S.H., bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang.¹⁸

Dalam KUHPerdara terjemahan Prof. Subekti tidak dipakai istilah perjanjian melainkan yang dipakai adalah persetujuan. Hal ini tidak menjadi persoalan, sebab suatu perjanjian disebut juga persetujuan karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu.¹⁹

KUHPerdara menentukan empat syarat yang harus ada pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Adapun keempat syarat itu adalah:²⁰

1. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat mereka disini harus diberikan secara bebas. Walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah dipenuhi, mungkin terdapat suatu kekhilafan dimana suatu perjanjian yang telah terjadi itu, pada dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, hlm.8.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, hlm. 9-11.

Keadaan ini kita jumpai bilamana terjadi kekhilafan. Perjanjian yang timbul secara demikian dalam beberapa hal dapat dibatalkan.

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Disini orang yang cakap yang dimaksudkan adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin. Tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau bersifat pemborors yang karena itu oleh pengadilan diputuskan berada dibawah pengampunan dan seorang perempuan yang masih bersuami.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sedikit-dikitnya macam atau jenis benda dalam perjanjian itu sudah ditentukan.

4. Suatu sebab yang halal

Dengan syarat ini dimaksudkan adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.²¹

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian, op.cit*, hlm. 17.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh Undang-Undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Akhirnya oleh Pasal 1320 KUHPerdara tersebut diatas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Jadi, yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.²²

²² *Ibid*, hlm. 17-20.

Kalau suatu perjanjian kita amati dan uraikan unsur-unsur yang ada di dalamnya, maka unsur-unsur yang ada disana dapat kita kelompok-kelompokkan dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Unsur *essensialia*

Essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada.²³

Unsur *essensialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *essensialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian. Jadi jelas bahwa unsur *essensialia* adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak.²⁴

2. Unsur *naturalia*

Naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-Undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Disini unsur

²³ J. Satrio, *op.cit*, hlm. 57.

²⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 85-86.

tersebut oleh Undang-Undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah (*regelend/aanvullend recht*).²⁵

Unsur *naturalia* adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essensialiana* diketahui secara pasti.²⁶

3. Unsur *accidentalia*

Accidentalia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak. Undang-Undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.²⁷

Unsur *accidentalia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.²⁸

Asas-asas dari suatu perjanjian antara lain sebagai berikut:

1. Asas kebebasan berkontrak

Kalau hukum benda dikatakan mempunyai sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian mempunyai sistem terbuka. Sistem tertutup hukum benda artinya bahwa macam-macamnya hak atas benda adalah terbatas pada peraturan-peraturan yang mengenai hak atas benda itu, bersifat

²⁵ J. Satrio, *op.cit*, hlm. 58.

²⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm. 88.

²⁷ J. Satrio, *op.cit*, hlm. 58

²⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm. 89.

memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan bermacam apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.²⁹

2. Asas konsensualisme

Dalam hukum perjanjian juga berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari kata Latin *consensus* yang bersifat sepakat. Hal tersebut berarti bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, atau dengan perkataan lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.³⁰

3. Asas kekuatan mengikatnya kontrak

Dasar teoritik mengikatnya kontrak bagi para pihak yang umumnya dianut di negara-negara *civil law* dipengaruhi oleh hukum Kanonik. Hukum Kanonik juga mengajarkan dan mengakui bahwa setiap janji itu mengikat. Dari sinilah kemudian lahir prinsip *pacta sunt servanda*. Dengan *pacta sunt servanda* orang harus mematuhi janjinya. Dikaitkan dengan perjanjian para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan atau perjanjian yang mereka buat. Menurut asas ini

²⁹ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 15-16.

³⁰ *Ibid*, hlm. 16.

kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.³¹

4. Asas iktikad baik

Iktikad baik prakontrak, adalah iktikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Iktikad baik prakontrak ini bermakna kejujuran (*honesty*). Iktikad baik ini disebut iktikad baik yang bersifat subjektif, karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi. Iktikad baik pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai iktikad baik objektif mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak, kewajiban dan hak tersebut harus rasional dan patut. Iktikad baik pelaksanaan kontrak juga dapat bermakna melaksanakan secara rasional dan patut.³²

5. Asas personalitas

Adanya asas personalitas dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1340 ayat (1) KUHPdata. Pasal ini menyebutkan, *overeenkomsten zijn allen van kracht tusschen de handelende partijen* (perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya). Dengan demikian asas personalitas bermakna bahwa kontrak atau perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya.³³

³¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 91.

³² *Ibid*, hlm. 92.

³³ *Ibid*, hlm. 93.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.³⁴ Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitor tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakan sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan.³⁵

Overmacht adalah suatu keadaan memaksa, yaitu suatu keadaan di luar kekuasaannya pihak debitor, yang menjadi dasar hukum untuk “memaafkan” kesalahan pihak debitor.³⁶ Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitor karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.³⁷

Sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya. Demikianlah uraian yang diberikan oleh Pasal 1548 KUHPerdara mengenai perjanjian sewa menyewa. Sewa menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 20.

³⁵ Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm. 278.

³⁶ Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Ctk. Pertama, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1983, hlm. 63.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm. 27-28.

pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu, menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini, membayar harga sewa. Jadi barang itu diserahkan tidak untuk dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian penyerahan tadi hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu. Kalau seorang diserahkan barang untuk dipakainya, tanpa kewajiban membayar sesuatu apa, maka yang terjadi itu adalah suatu perjanjian pinjam pakai. Jika si pemakai barang itu diwajibkan membayar, bukan lagi pinjam pakai yang terjadi, tetapi sewa menyewa.³⁸

³⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, *op.cit.*, hlm. 90.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang didukung dengan data empiris dikarenakan permasalahan yang penulis temukan terkait dengan keabsahan klausula baku pembebanan tanggung jawab bagi penyewa atas rusak atau musnahnya benda objek sewa.

2. Objek Penelitian

Keabsahan klausula baku pembebanan tanggung jawab bagi penyewa atas rusak atau musnahnya benda objek sewa pada perjanjian sewa menyewa mobil di CV Naswa *Rent Car* Yogyakarta.

3. Subjek Penelitian

- a. Annas Malik Al-Haqq, S.E., sebagai pihak yang menyewakan atau pemilik CV Naswa *Rent Car* Yogyakarta.
- b. Muhammad Ridwan sebagai pihak penyewa CV Naswa *Rent Car* Yogyakarta.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dokumen.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

- 1) Melakukan wawancara terhadap Annas Malik Al-Haqq, S.E., sebagai pihak yang menyewakan atau pemilik CV Naswa *Rent Car* Yogyakarta.
- 2) Melakukan wawancara terhadap Muhammad Ridwan sebagai pihak penyewa CV Naswa *Rent Car* Yogyakarta.

b. Data Sekunder

- 1) Studi Kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai macam peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan perjanjian sewa menyewa.

6. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.

- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

F. Kerangka Skripsi

Kerangka penulisan berguna untuk memberikan gambaran mengenai isi skripsi. Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, DAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu menguraikan tentang teori-teori yang dipakai untuk menganalisa masalah yang berkaitan dengan perjanjian, dan perjanjian sewa menyewa.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan penelitian, pembahasan, hasil dari penelitian dengan menganalisis secara yuridis dari hasil penelitian empiris mengenai keabsahan klausula baku pembebanan tanggung jawab bagi penyewa atas rusak atau musnahnya benda objek sewa pada perjanjian sewa menyewa mobil di CV Naswa *Rent Car* Yogyakarta. Pembahasan dalam bab ini merupakan inti dari penelitian. Rumusan masalah sebagai fokus kajian akan ditelaah secara

mendalam dan tuntas, sehingga penelitian ini akan memberikan hasil yang obyektif guna menjawab pokok persoalan yang diteliti.

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas permasalahan yang menjadi obyek penelitian setelah dilakukannya analisis oleh penulis, sedangkan saran berisi masukan maupun perbaikan atas permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN